



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 September 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di , Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Di sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di , Kota Samarinda sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II dan Pemohon I menikah pada tanggal 30 Juni 1991, di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/85/V/1991, tanggal 4 Juli 1991 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Pemohon II.
 - b. Pemohon III.
 - c. Pemohon Iv.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 yang lalu, Pemohon II meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda dengan Nomor Sertifikat: 6472-KM-2612201800025 pada tanggal 26 Desember 2018.
3. Bahwa Almarhum Pemohon II tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan anak angkat.
4. Bahwa ayah Almarhum Pemohon II yang bernama Almarhum Ayah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1989, sebelum Almarhum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Sedangkan ibu Almarhum Pemohon II yang bernama telah meninggal dunia tahun 2001.
5. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus segala aset Almarhum Pemohon II yang berhubungan dengan:
 - a. Bank BNI sesuai dengan nomor Customer Information File (CIF) 9074148130.

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank BNI Syariah sesuai dengan nomor Customer Information File (CIF) 9458303248.

6. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk membalik nama Sertifikat Tanah Almarhum Pemohon II:

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 199m² yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.03.1.02303

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 216m² yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.03.06.1.01865.

c. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m² yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01165

d. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m² yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01169

e. Sebidang tanah nama Pemilik tanah dengan Luas 189 m² yang terletak Desa Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 16.03.14.08.1.00323

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus properti milik Almarhum Pemohon II seperti pembuatan sertifikat tanah / jual beli:

a. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Pemilik tanah dengan luas 2 Ha yang berlokasi di RT 16 Sentuk Sungai Kedak, Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Pemilik tanah dengan luas 2 Ha yang berlokasi di RT. 18 Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

c. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./1648/XI/1994 dengan luas 300 m2 yang berlokasi di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Yang semula milik saudara Awang Ainiddin menjadi milik Pemilik tanah.

d. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./08/PLH/1/2004 dengan luas 8353 m2 yang berlokasi di RT XII Tanjung Keramat Kelurahan Loa Kulu kota Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara. Yang semula milik saudari Masnah menjadi milik Pemilik tanah.

e. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./07/PLH/1/2004 dengan luas 15.097,5 m2 yang berlokasi di RT XII Tanjung Keramat Kelurahan Loa Kulu kota Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara. Yang semula milik saudara Abramsyah menjadi milik Pemilik tanah

f. Surat Pernyataan Jual Beli Surat Tanah Kepada Kelompok Tani Selisik / Belumpur seluas 2 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara atas Nama Pemilik tanah.

g. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.82/PHT/Tgr.S/1851/XII/2003 dengan luas 5729

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 yang berlokasi di RT II Perjiwa Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari Pemilik tanah menjadi milik Pemilik tanah.

h. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.82/PHT/Tgr.S/531/XII/2005 dengan luas 400 m2 yang berlokasi di Desa Teluk Dalam Wilayah RT II Kutai Kartanegara dari Noor Intan menjadi milik Pemilik tanah.

i. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.83/PHAT/55/2000 dengan luas 300 m2 yang berlokasi di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara dari Noor Intan menjadi milik Pemilik tanah.

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Pemohon II adalah :
 - a. Pemohon I (Istri)
 - b. Pemohon II (Anak Kandung)
 - c. Pemilik tanah (Anak Kandung)
 - d. Pemohon IV (Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri bersama kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6472-KM-26122018-025 atas nama Pemilik tanah, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 26 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya P.1;
2. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang ditandatangani oleh Ketua RT.034, Lurah Kelurahan Sidomulyo dan Camat Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042612180010 atas nama Kepala keluarga Ida Riani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Samarinda, tanggal 27 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pemilik tanah tanggal 07 Januari 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.5;
6. Fotokopi Kutipan Nomor 05/Ist/1993 atas nama Rofiqah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 2 Januari 1993, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1070/IST/1997, atas nama Muhammad Arief Syafaat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 1 Juli 1997, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1491/IST/1998, atas nama Muhammad Ilham Nur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17 Juli 1997, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/85/V/1991 tanggal 4 Juli 1991, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.9;

10. Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor 1865, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 24 Agustus 1994, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.10;

11. Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor 1165, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 4 Februari 1992, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.11;

12. Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah Nomor : 2303 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Samarinda, tanggal 04 Juni 1991, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.12;

13. Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor : 323, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 27 Oktober 2003, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.13;

14. Fotokopi Sertipikat atas nama Riduansyah, Nomor :1169, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan untuk Pelepasan hak atas tanah atas nama Pemilik tanah, Nomor : 593.83/07/PLH//I/Th.2004, yang diterbitkan oleh Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Januari 2004 telah dicocokkan sesuai aslinya, P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 598.83/1648/XI/1994, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Sa,arinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 09 Nopember 1994, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.16;

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa telah dicocokkan sesuai aslinya, P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan/Penguasaan Tanah, atas nama Pemilik tanah, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi/Jual Beli Surat Tanah Kepada Kelompok Tani Selisik/Berlumpur tanggal 23 Januari 2003, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.19;
20. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, ratelah dicocokkan sesuai aslinya, P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Oktober 2001, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanahtelah dicocokkan sesuai aslinya, P.22;
23. Fotokopi Lokasi Tanah di Desa Teluk Dalam, Kutai Kartanegara, Nomor : 64.02.33/593.82/PHAT/TGR.S/531/XII/2005 tanggal 15 desember 2005 atas nama Pemilik tanah, telah dicocokkan sesuai aslinya, P.23;

B. Saksi:

1. Asmuni bin Awang Ainiddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pusaka RT. 16 No.21, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Ruduansyah Basri bin Hasan Basri dan kenal pula dengan para pemohon karena saksi adik kandung pemohon I Ida Riani, sedangkan pemohon II, III dan IV adalah keponakan saksi, anak dari Pemilik tanah dan Ida Riani;
 - Bahwa Pemilik tanah menikah dengan Ida Riani pada tanggal 30 Juni 1991 yang lalu di KUA. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik tanah sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemilik tanah tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris lain selain dari para pemohon karena ayah kandung Pemilik tanah, yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989, sedangkan ibunya yang bernama Salmah juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Pemilik tanah dengan Ida Riani tidak pernah terjadi perceraian, mereka rukun-rukun saja dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu almarhum Riduansyah dan Ida Riani ada memiliki beberapa harta yaitu berupa tanah dan rumah, adapun masalah tabungan pada bank saksi tidak menegatahuinya;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon I bahwa tujuan dari permohonan para Pemohon ini adalah untuk mengurus asset almarhum Pemilik tanah pada bank BNI dan BNI Syariah dan membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Pemilik tanah;

2. Hj.Heriyani binti Labenga umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Damanhuri Perumahan Griya Mukti, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ruduansyah Basri bin Hasan Basri karena saksi saudara ipar Pemilik tanah sedangkan pemohon I, II, III dan IV isteri dan anak-naknya;
- Bahwa Pemilik tanah menikah dengan Ida Riani pada tanggal 30 Juni 1991 yang lalu di KUA. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemilik tanah sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada meninggalkan wasiat, hutang piutang maupun anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris lain selain dari para pemohon karena ayah kandung Pemilik tanah, yang bernama Hasan Basri telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989, sedangkan ibunya yang bernama Salmah juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa Riduansyah dengan Ida Riani Tidak pernah terjadi perceraian, mereka rukun-rukun saja dalam membina rumah tangganya sampai almarhum Riduansyah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum Riduansyah dan Ida Riani ada memiliki beberapa harta yaitu berupa tanah dan rumah, adapun masalah tabungan pada bank saksi tidak menegatahuinya;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon I bahwa tujuan dari permohonan para Pemohon ini adalah untuk mengurus asset almarhum Pemilik tanah pada bank BNI dan BNI Syariah dan membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon II dan Pemohon I menikah pada tanggal 30 Juni 1991, di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/85/V/1991, tanggal 4 Juli 1991 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

d. Pemohon II.

e. Pemohon III.

f. Pemohon Iv.

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 yang lalu, Pemohon II meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda dengan Nomor Sertifikat: 6472-KM-2612201800025 pada tanggal 26 Desember 2018.

3. Bahwa Almarhum Pemohon II tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan anak angkat.

4. Bahwa ayah Almarhum Pemohon II yang bernama Almarhum Ayah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1989, sebelum Almarhum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Sedangkan ibu Almarhum Pemohon II yang bernama telah meninggal dunia tahun 2001.

5. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus segala aset Almarhum Pemohon II yang berhubungan dengan:

a. Bank BNI sesuai dengan nomor Customer Information File (CIF) 9074148130.

b. Bank BNI Syariah sesuai dengan nomor Customer Information File (CIF) 9458303248.

6. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk membalik nama Sertifikat Tanah Almarhum Pemohon II:

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 199m² yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ilir,

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.03.1.02303

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 216m² yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.03.06.1.01865.

c. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m² yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01165

d. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m² yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01169

e. Sebidang tanah nama Pemilik tanah dengan Luas 189 m² yang terletak Desa Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 16.03.14.08.1.00323

7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus properti milik Almarhum Pemohon II seperti pembuatan sertifikat tanah / jual beli:

a. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Pemilik tanah dengan luas 2 Ha yang berlokasi di RT 16 Sentuk Sungai Kedak, Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Pemilik tanah dengan luas 2 Ha yang berlokasi di RT. 18 Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

c. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./1648/XI/1994 dengan luas 300 m2 yang berlokasi di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Yang semula milik saudara Awang Ainiddin menjadi milik Pemilik tanah.

d. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./08/PLH/1/2004 dengan luas 8353 m2 yang berlokasi di RT XII Tanjung Keramat Kelurahan Loa Kulu kota Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara. Yang semula milik saudari Masnah menjadi milik Pemilik tanah.

e. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor 598.83./07/PLH/1/2004 dengan luas 15.097,5 m2 yang berlokasi di RT XII Tanjung Keramat Kelurahan Loa Kulu kota Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara. Yang semula milik saudara Abramsyah menjadi milik Pemilik tanah

f. Surat Pernyataan Jual Beli Surat Tanah Kepada Kelompok Tani Selisik / Belumpur seluas 2 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara atas Nama Pemilik tanah.

g. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.82/PHT/Tgr.S/1851/XII/2003 dengan luas 5729 m2 yang berlokasi di RT II Perjiwa Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari Pemilik tanah menjadi milik Pemilik tanah.

h. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.82/PHT/Tgr.S/531/XII/2005 dengan luas 400 m2 yang berlokasi di Desa Teluk Dalam Wilayah RT II Kutai Kartanegara dari Noor Intan menjadi milik Pemilik tanah.

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



i. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor: 64.02.33/593.83/PHAT/55/2000 dengan luas 300 m2 yang berlokasi di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara dari Noor Intan menjadi milik Pemilik tanah.

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6472-KM-26122018-025 atas nama Pemilik tanah, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 26 Desember 2018, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Pemilik tanah pada tanggal 24 Desember 2018 di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang ditandatangani oleh Ketua RT.034, Lurah Kelurahan Sidomulyo dan Camat Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Pemilik tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042612180010 atas nama Kepala keluarga Ida Riani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Samarinda, tanggal 27 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah warga Kelurahan Sidomulyo Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pemilik tanah tanggal 07 Januari 2019; telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang-orang dekat sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Pemilik tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri para pemohon adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05/Ist/1993 atas nama Rofiqah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 2 Januari 1993, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rofiqah adalah anak dari Pemilik tanah dengan Ida Riani yang lahir pada tanggal 14 Mei 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1070/IST/1997, atas nama Muhammad Arief Syafaat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 1 Juli 1997, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Arief Syafaat adalah anak dari Pemilik tanah dengan Ida Riani yang lahir pada tanggal 29 Juli 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1491/IST/1998, atas nama Muhammad Ilham Nur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17 Juli 1997, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Ilham Nur adalah anak dari Pemilik tanah dengan Ida Riani yang lahir pada tanggal 14 Juli 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/85/V/1991 tanggal 4 Juli 1991, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemilik tanah dengan Ida Riani yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1991 di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor 1865, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 24 Agustus 1994, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 216 M2 di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor 1165, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 4 Februari 1992, telah dicocokkan

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 210 M2 di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah Nomor : 2303 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Samarinda, tanggal 04 Juni 1991, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 199 M2 di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotokopi Sertipikat atas nama Pemilik tanah, Nomor : 323, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 27 Oktober 2003, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 189 M2 di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotokopi Sertipikat atas nama Riduansyah, Nomor :1169, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 210 M2 di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan untuk Pelepasan hak atas tanah atas nama Pemilik tanah, Nomor : 593.83/07/PLH/I/Th.2004, yang diterbitkan oleh Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Januari 2004, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 15.097,5 M2 di Kelurahan Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 598.83/1648/XI/1994, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 09 Nopember 1994, telah dicocokkan sesuai aslinya, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 300 M2 di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah tidak dalam keadaan sengketa di Kelurahan Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-18 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan/Penguasaan Tanah, atas nama Pemilik tanah, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah di Kelurahan Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-19 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi/Jual Beli Surat Tanah Kepada Kelompok Tani Selisik/Berlumpur tanggal 23 Januari 2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 200 X 100 M (2 HA) yang berasal dari Kelompok Tani Selisik Berlumpur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 merupakan Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penguasaan tanah seluas 5729 M2 terletak di Desa Perjiwa RT II Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-21 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Oktober 2001, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 200 X 100 M (2 HA) yang terletak di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 8.353 M2 yang terletak di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-23 merupakan Fotokopi Lokasi Tanah di Desa Teluk Dalam, Kutai Kartanegara, Nomor : 64.02.33/593.82/PHAT/TGR.S/531/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama Pemilik tanah,

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Pemilik tanah seluas 400 M2 yang terletak di Desa Teluk Dalam RT.II, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon namun dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon namun dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 di Samarinda dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon I dengan dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemilik tanah, dan Pemohon IV;
2. Bahwa Pemohon II tidak meninggalkan bapak karena Ayah duluan meninggal dunia yaitu pada tahun 1989 begitu pula istrinya yaitu telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan hanya meninggalkan istri yaitu Pemohon I dan 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemilik tanah, dan Pemohon IV dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
3. Bahwa almarhum Pemohon II selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 199m2 yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.03.1.02303
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 216m2 yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.03.06.1.01865.
 - c. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m2 yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01165
 - d. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m2 yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01169

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sebidang tanah nama Pemilik tanah dengan Luas 189 m2 yang terletak Desa Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 16.03.14.08.1.00323

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Pemohon II telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang istri masing-masing bernama :

- 1.1. Pemohon I (istri);
- 1.2. Pemohon II (anak perempuan);
- 1.3. Pemilik tanah (anak laki-laki)
- 1.4. Pemohon Iv (anak laki-laki);

2. Bahwa almarhum Pemohon II ada meninggalkan harta berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 199m2 yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.03.1.02303

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Pemilik tanah dengan Luas 216m2 yang terletak di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.03.06.1.01865.

c. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m2 yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01165

d. Sebidang tanah atas nama Pemilik tanah dengan Luas 210m2 yang terletak di , Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifikat Tanah yang

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan Nomor 16.01.04.12.1.01169

e. Sebidang tanah nama Pemilik tanah dengan Luas 189 m² yang terletak Desa Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 16.03.14.08.1.00323

3. Bahwa almarhum Pemohon II tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(1) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon II meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 di Samarinda, dan pada saat kematian almarhum Pemohon II yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang anak kandung dan satu istri, yaitu masing-masing : 1. Pemohon I (istri), 2. Pemohon II (anak perempuan kandung), 3. Pemilik tanah (anak laki-laki kandung), 4. Muhammad Ilham Nur bin Pemilik tanah (anak laki-laki kandung), dengan demikian istri dan anak-anak almarhum Pemohon II

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi ashobah atas harta peninggalan almarhum Pemohon II, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak memohon untuk ditetapkan meninggalnya almarhum Pemohon II, namun karena untuk menetapkan ahli waris maka majelis hakim perlu untuk menetapkan kematiannya almarhum Pemohon II terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2018 di Samarinda;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Pemohon II masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1 Pemohon I (istri);
 - 3.2 Pemohon II (anak kandung perempuan);
 - 3.3 Pemilik tanah (anak kandung laki-laki);

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Muhammad Ilham Nur Pemilik tanah (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd



rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)